

**ANALISIS IMPLEMENTASI PPN DAN PPH 22 DALAM
PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS PADA
KANTOR KEPALA DESA JAMBUR PULAU
KECAMATAN PERBAUNGAN KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI) PERIODE 2019-2021**

SKRIPSI

OLEH :

**FIKA ARMAYA HASIBUAN
198330217**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 27/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)27/11/23

**ANALISIS IMPLEMENTASI PPN DAN PPH 22 DALAM
PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS PADA
KANTOR KEPALA DESA JAMBUR PULAU
KECAMATAN PERBAUNGAN KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI) PERIODE 2019-2021**

SKRIPSI

OLEH :

FIKA ARMAYA HASIBUAN

198330217



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/11/23

Access From (repository.uma.ac.id)27/11/23

**ANALISIS IMPLEMENTASI PPN DAN PPH 22 DALAM
PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS PADA
KANTOR KEPALA DESA JAMBUR PULAU
KECAMATAN PERBAUNGAN KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI) PERIODE 2019-2021**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Medan Area

OLEH:

FIKA ARMAYA HASIBUAN

198330217

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/11/23


Access From (repository.uma.ac.id)27/11/23

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Implementasi PPN Dan PPh 22 Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kantor Kepala Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai) Periode 2019-2021

Nama : Fika Armaya Hasibuan
NPM : 198330217
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh



(Warsani Purnama Sari, SE, AK, MM)

Dosen Pembimbing



(Rana Fathinah Ananda SE, M.Si)


Dosen Pembimbing

Mengetahui



(Ahmad Rafiqi, BBA (Hons), MMgt., Ph.D)

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



(Fauziah Rahman, S.Pd, M.Ak)

Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 13 Oktober 2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/11/23

Access From (repository.uma.ac.id)27/11/23

HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul “**Analisis Implementasi PPN dan PPh 22 Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kantor Kepala Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai) Periode 2019-2021**” yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain ditulis kan sumber nya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lain nya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 13 Oktober 2023
Yang Membuat Pernyataan
Peneliti



Fika Armaya Hasibuan
NPM. 198330217

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fika Armaya Hasibuan
NPM : 198330217
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya

: Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Analisis Implementasi PPN dan PPh 22 Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kantor Kepala Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai) Periode 2019-2021”**. Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasi kan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : 13 Oktober 2023
Yang Menyatakan,



Fika Armaya Hasibuan
NPM. 198330217

ABSTRACT


This study aims to analyze the implementation of VAT and PPh 22 in the Management of Village Funds (Case Study at the Office of the Village Head of Jambur Pulau, Serdang Bedagai Regency) for the 2019-2021 period. In this study using a descriptive approach. The research sample is in the form of a tax subsidiary ledger report for the 2019-2021 period. The type of data used is qualitative and quantitative data. The data sources used are primary and secondary data sources. Data collection techniques were carried out using documentation techniques and interview techniques. The data analysis technique uses descriptive analysis with the stages of collecting data, carrying out data analysis and concluding data. The results of the study show that the implementation of the calculation and reporting of VAT and PPh 22 at the Office of the Village Head of Jambur Pulau Perbaungan District, Serdang Bedagai Regency for the 2019-2021 period is in accordance with Law no. 7 of 2021. As for the implementation of depositing VAT and PPh 22, it is not fully in accordance with Minister of Finance Regulation article 2 PMK 242/PMK.03/2014, due to delays in depositing the village treasurer's tax should be subject to sanctions in accordance with PMK of the Republic of Indonesia Number 64/PMK .05/2013 article 17.

Keywords : Implementation of VAT, PPH 22, Village Fund.


ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PPN dan PPh 22 Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kantor Kepala Desa Jambur Pulau Kabupaten Serdang Bedagai) Periode 2019-2021. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Sampel penelitian berupa laporan buku pembantu pajak periode 2019-2021. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan teknik wawancara. Teknik analisis data memakai analisis deskriptif dengan tahapan menyatukan data, melaksanakan analisis data dan menyimpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan, implemntasi perhitungan dan pelaporan PPN dan PPh 22 di Kantor Kepala Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Periode 2019-2021 sudah sesuai dengan UU No. 7 tahun 2021. Adapun untuk implementasi penyetoran PPN dan PPh 22, belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014, karena keterlambatan menyetor pajak bendahara desa seharusnya bisa dikenakan sanksi sesuai dengan PMK Republik Indonesia Nomor 64/PMK.05/2013 pasal 17.

Kata Kunci : Implementasi PPN, PPH 22, Dana Desa.



RIWAYAT HIDUP



Nama	Fika Armaya Hasibuan
Npm	198330217
Tempat, Tanggal Lahir	Perbaungan, 18 Mei 2000
Nama Orang Tua :	
Ayah	Beny Hasibuan
Ibu	198330217
Riwayat Pendidikan :	
SMP	SMP Swasta YPI Nurul Hadina
SMK	SMK Swasta Eria Medan
Riwayat Studi di UMA	Ikut Serta Dalam Program Magang MBKM PKKM Kantor BAPENDA DELI SERDANG Tahun 2023
Pengalaman Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pernah bekerja di CV. TRIGGER sebagai Admin Pembukuan Tahun 2020 - Pernah bekerja di Medan Coffee Shop sebagai Admin Keuangan Tahun 2021 - Pernah bekerja di Restoran Banthai AYCE sebagai Kasir Tahun 2022 - Pernah bekerja di Jabu Berastagi sebagai Admin Keuangan tahun 2023
No. HP/WA	081383628487
Email	armayafika1805@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia Nya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penelitian ialah **“Analisis Implementasi PPN Dan PPh 22 Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kantor Kepala Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai) Periode Tahun 2019-2021.”**

Tujuan dari penulisan ini merupakan persyaratan untuk menempuh program sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, Selama menyusun skripsi ini, peneliti telah mendapatkan bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Ahmad Rafiki, BBA (Hons), MM,. PhD,CIMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area
3. Fauziah Rahman, S.Pd, M.Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area
4. Ibu Warsani Purnama Sari, SE,AK,MM selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, masukan dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini.
5. Ibu Rana Fathinah Ananda, SE, M.Si selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, saran serta pengarahan kepada peneliti

6. Bapak Thezar Fiqih Hidayat Hasibuan, SE, M.Si selaku sekretaris yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta dan tersayang, Ayahanda Beny Hasibuan dan Ibunda Farida yang selalu mendoakan, memberikan semangat, mendukung sepenuhnya serta selalu melimpahkan cinta dan kasih sayang serta nasihat-nasihat yang membangun dan berkorban setiap hari sehingga saya dapat memperoleh pendidikan ini dan menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
8. Bapak Selamat dan Ibu Haydina Wulandari serta seluruh aparat desa yang telah memberikan izin penelitian dan memperlancar penelitian saya

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb

Medan, 13 Oktober 2023
Peneliti



Fika Armaya Hasibuan
198330217

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	iv
ABSTRAK	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Pertanyaan Penelitian	9
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Manfaat Penelitian	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Teori Perilaku Terencana (Planned Behavior)	11
2.2 Keuangan Desa dan Aspek Perpajakannya	14
2.2.1 Pengelolaan Keuangan Desa	14
2.3 Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa.....	17
2.4 Bendahara Desa Sebagai Pemungut PPN	17
2.4.1 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	17
2.4.2 Petunjuk Bendahara Desa Sebagai Pemungut PPN	18
2.4.3 Objek Pemungut PPN.....	18
2.4.4 Perhitungan Besarnya PPN Yang Dipungut.....	23
2.4.5 Pembayaran yang Tidak Dipungut	23
2.4.6 Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPN	24
2.4.7 Tata Cara Pelaporan	26
2.5 Bendahara Desa Sebagai Pemungut PPh Pasal 22	27
2.5.1 Pajak Penghasilan Pasal 22	27
2.5.2 Penunjukan Bendahara Desa Sebagai pemungut PPh Pasal 22	27
2.5.3 PPh Pasal 22 Dipungut Berkenaan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang.....	28
2.5.4 Tarif dan Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 22	29
2.5.5 Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran.....	30
2.5.6 Tata Cara Pelaporan	31

2.6 Penelitian Terdahulu	31
2.7 Kerangka Berfikir.....	33
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	35
3.1 Desain Penelitian.....	35
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	35
3.2.1 Tempat Penelitian.....	35
3.2.2 Waktu Penelitian	35
3.3 Definisi Operasional Variabel.....	36
3.4 Sampel Penelitian.....	37
3.5 Jenis dan Sumber Data	37
3.5.1 Jenis Data	37
3.5.2 Sumber Data	38
3.6 Teknik Pengumpulan Data	38
3.7 Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Hasil Penelitian	41
4.1.1 Gambaran Umum Desa Jambur Pulau	41
4.1.2 Letak dan Luas Wilayah Desa Jambur Pulau	42
4.1.3 Hasil Analisis Data	46
4.2 Pembahasan	53
4.2.1 Praktik Perhitungan, Pelaporan dan Penyetoran Pajak Pada Aplikasi Siskeudes	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	68
5.1. Kesimpulan	68
5.2 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	75

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 : Pajak Penghasilan Pasal 22 Tahun 2019-2021	4
Tabel 1. 2 : Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2019-2021	5
Tabel 2. 1 : Penelitian Terdahulu	31
Tabel 3. 1 : Waktu Penelitian.....	36
Tabel 3. 2 : Rencana Wawancara.....	39



DAFTAR GAMBAR


	Halaman
Gambar 2. 2 : Kerangka Berfikir	34
Gambar 3.3 : Struktur Organisasi Desa Jambur Pulau.....	43



DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 : Ringkasan Buku Kas Pembantu Pajak Periode 2019-2021	75
Lampiran 2 : Buku Kas Pembantu Pajak Per Jenis Pajak Periode 2019-2021	78
Lampiran 3.1 : Penerapan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Pada Desa Jambur Pulau	89
Lampiran 3.2 : Penerapan Penyetoran Pajak Pada Desa Jambur Pulau	89
Lampiran 3.3 : Penerapan Pelaporan Pajak Pada Desa Jambur Pulau	90
Lampiran 3.2 : Hambatan Penerapan Manajemen Pajak Pada Desa Jambur Pulau...	90
Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian.....	91
Lampiran 5 : Surat Balasan Dari Kantor Desa	92



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Pembangunan desa bertujuan untuk upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pengelolaan dana desa, seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

APBDesa merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintahan desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Berdasarkan pasal 31 Permendagri 113 Tahun 2014 diatur bahwa bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahun 2015 telah ditetapkan pajak dana desa Jambur Pulau untuk mensejahterahkan masyarakat desa dan untuk menyeimbangkan perekonomian masyarakat desa yang satu dengan desa yang lain.

Menurut Soeparman Soemahamidjaya (2017), Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam pencapaian kesejahteraan umum. Menurut Herry Kamaroesid (2017), Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan yang lebih luas. Untuk itu pembangunan pendesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pendesaan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan ketentuan pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) undang-undang desa diatur bahwa salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi APBD. Sehubungan dengan telah dilimpahkannya pengelolaan dana desa secara mandiri oleh desa yang selanjutnya disebut dengan alokasi dana desa. Alokasi dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi. Pemerintah desa dalam menjalankan fungsi dan tugasnya membutuhkan sarana dan prasarana berupa barang dan jasa. Barang dan

jasa ini tidak mungkin disediakan sendiri sepenuhnya sehingga membutuhkan pihak lain sebagai penyedia barang atau penyedia jasa.

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 8/PMK.03/2021 yang mengatur bahwa pajak yang terutang atas penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak kepada pemungut pajak pertambahan nilai. Pasal 22 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan 2008 mengatur bahwa menteri keuangan dapat menetapkan bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran dan penyerahan barang.

Sebagai pemungut PPN diharuskan melakukan pemungutan pajak yang terutang atas penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak, dan sebagai pemungut PPh Pasal 22 diharuskan melakukan pemungutan pajak yang berkaitan dengan pembayaran atau penyerahan barang. Sebelum melakukan pemungutan bendahara desa melakukan perhitungan, kemudian bendahara desa melakukan penyetoran ke kas negara dan selanjutnya bendahara desa setiap bulan harus melaporkan pemungutan pajak ke KPP yang ada di wilayah kerjanya.

Desa Jambur Pulau melakukan pembelian terhadap barang kena pajak dan/atas jasa kena pajak maka akan dikenakan pajak pertamabahan nilai, dan juga melakukan pembelian barang minimal 2 juta akan dikenakan pajak penghasilan pasal 22.

Adapaun rincian jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan 22 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Pajak Penghasilan Pasal 22 Tahun 2019-2021 (Dalam Rupiah)

Tahun	Pemotongan dan Penyetoran PPh Pasal 22	Tanggal Pencatatan dan Pelaporan	Tanggal Penyetoran	Batas Waktu Penyetoran	Batas Waktu Pelaporan	Keterangan
2019	-	-	-	-	-	-
2020	Rp 164.986	22/05/2020	Belum Disetor	Pada hari yang sama saat penyerahan barang	Tanggal 14 bulan berikutnya	Tidak Tepat Waktu
2020	Rp 167.727	22/05/2020	12/10/2020	Pada hari yang sama saat penyerahan barang	Tanggal 14 bulan berikutnya	Tidak Tepat Waktu
2020	Rp 57.955	22/05/2020	Belum Disetor	Pada hari yang sama saat penyerahan barang	Tanggal 14 bulan berikutnya	Tidak Tepat Waktu
2021	Rp 115.909	21/04/2021	21/09/2021	Pada hari yang sama saat penyerahan barang	Tanggal 14 bulan berikutnya	Tidak Tepat Waktu

Tabel 1.2
Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2019-2021 (Dalam Rupiah)

Tahun	Pemotongan dan Penyetoran PPh Pasal 22	Tanggal Pencatatan dan Pelaporan	Tanggal Penyetoran	Batas Waktu Penyetoran	Batas Waktu Pelaporan	Keterangan
2019	-	-	-	-	-	-
2020	Rp 1.099.909	22/05/2020	Belum Disetor	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT masa PPN disampaikan	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Tidak Tepat Waktu
2020	Rp 1.118.182	22/05/2020	12/10/2020	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT masa PPN disampaikan	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Tidak Tepat Waktu
2020	Rp 386.364	22/05/2020	Belum Disetor	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT masa PPN disampaikan	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Tidak Tepat Waktu
2021	Rp 772.727	21/04/2021	21/09/2021	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT masa PPN disampaikan	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Tidak Tepat Waktu

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa desa Jambur Pulau pada tahun 2020 hingga 2021 jumlah nominal pajak pertambahan nilai (PPN) lebih tinggi dari jumlah nominal pajak penghasilan pasal 22, hal ini dikarenakan desa melakukan pembelian terhadap barang dibawah jumlah 2 juta, sehingga hanya terkena pajak pertambahan nilai (berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021).

Desa Jambur Pulau berdasarkan perhitungan wajib pajak menghitung nilai pajak sesuai dengan peraturan undang-undang, yaitu besarnya pajak pertambahan nilai (PPN) dengan tarif 11% dan besarnya pajak penghasilan pasal 22 dengan tarif 1,5%. Berdasarkan penyetoran, wajib pajak menyetor sebesar PPN dan PPh Pasal 22 yang dipungut sesuai dengan peraturan undang-undang, Hal ini tentunya sesuai juga yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, Penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan dengan Surat Pemberitahuan Masa PPN dan dalam pasal 10 ayat (6) PMK 243 tahun 2014 penyetoran pajak penghasilan pasal 22 dilakukan dengan Surat pemberitahuan masa.

Berdasarkan pelaporan pajak Desa Jambur Pulau sudah sesuai dengan undang-undang, hal ini sudah berdasarkan pasal 15A Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 dimana bendahara desa sudah melaporkan pajak pertambahan nilai (PPN) sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan. Sesuai pasal 10 ayat (6) PMK 243 tahun 2014 bendahara desa sudah melaporkan hasil pemungutan PPh Pasal 22 yang dipungut 14 (empat belas) hari sebelum masa pajak berakhir. Namun Desa Jambur Pulau belum sepenuhnya melakukan penyetoran pajak tepat waktu. Ibu Haydina selaku bendahara desa Desa Jambur

Pulau mengatakan bahwa, “Mengenai penyetoran belum sepenuhnya saya setorkan. Tahun 2019-2021 juga masih ada beberapa yang belum saya setorkan semua dan terkait pajak yang sudah saya setorkan biasanya paling lama saya setor sebelum akhir tahun. Adapun pajak terutang dari tahun sebelumnya yakni tahun 2019-2021 sampai dengan ditahun 2023 yang belum juga disetorkan kami hanya mendapatkan teguran dan adanya Surat Panggilan dari Kantor Pajak yang ditujukan oleh Kantor Kepala Desa Jambur Pulau. Masalah yang timbul dari tidak tepatnya saya selaku bendahara desa dalam menyetorkan pajak adalah perihal keterbatasan sumber daya manusia (SDM), terutama berkaitan dengan pengetahuan dan/atau pendidikan aparatur desa dalam kaitannya dengan aspek perpajakan.

Dalam hal ini, bendahara desa juga tidak pernah membayar denda atas keterlambatan membayar pajak dikarenakan pelaporan sudah dilakukan diawal sebelum lewat batas waktu pelaporan. Namun terkait keterlambatan membayar pajak tindakan yang dilakukan oleh Kantor Pajak kepada Kantor Desa Jambur Pulau memberikan penegasan dan teguran langsung melalui komunikasi dengan perangkat desa terutama Bendahara Desa mengenai pajak yang belum dibayarkan serta memberikan tempo batas waktu penyetoran sebelum akhir tahun. Berdasarkan pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014 menyatakan batas pembayaran PPN yaitu tanggal 7 bulan berikutnya, kemudian PPh Pasal 22 yaitu hari yang sama dengan pembayaran atas penyerahan barang.

Menurut PMK Republik Indonesia Nomor 64/PMK.05/2013 pasal 17 dalam hal penyetoran kewajiban pajak terutang beserta sanksinya ke kas negara dalam

jangka waktu yang ditentukan bendahara pengeluaran SKPD/kuasa BUD diberikan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Desa Jambur Pulau tidak adanya bukti transaksi.

Pada penelitian di Desa Jambur Pulau periode tahun 2019-2021 terjadi keterlambatan dalam penyetoran pajak menyebabkan terhambatnya proses penyaluran dana tahap selanjutnya yang disebabkan keterlambatan dalam menyelesaikan laporan pertanggung jawaban (LPJ) desa yang didalamnya terdapat rincian dan unsur perpajakan. Unsur pajak yang dimaksud adalah mengenai kepatuhan pajak dari kaur keuangan seperti memotong/memungut, menyetor dan melaporkan pajak sehingga belum bisa menyampaikan laporan pertanggung jawaban (LPJ) dengan tepat waktu. Sedangkan syarat pencairan dana desa harus terlebih dahulu lunas pajak baik untuk pencairan tahap I, tahap II, tahap III. Bukti bayar pajak harus berdasarkan kegiatan yang ada di desa, apabila bukti bayar pajak tidak ada pada periode ditahun anggaran tersebut belum dibayarkan maka Dinas terkait tidak dapat memberikan rekomendasi pencairan dana desa karena penyetoran pajak adalah suatu kewajiban. Kepatuhan pajak kaur keuangan menjadi penting sekarang ini mengingat banyaknya dana yang diterima desa dari pemerintah pusat melalui dana desa yang mulai diberikan tahun 2015. Jika diupayakan secara maksimal kepatuhan pajak tiap kaur keuangan potensi pajaknya sangatlah besar.

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat kedalam penelitian berjudul “Analisis Implementasi PPN Dan PPH

22 Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kantor Kepala Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai) Periode 2019-2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka identifikasi masalah penelitian ini adalah adanya penyetoran PPN dan PPh 22 belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan masalah yaitu: Bagaimanakah implementasi PPN dan PPh 22 Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Kantor Kepala Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai Periode 2019-2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis implementasi PPN dan PPh 22 dalam pengelolaan dana desa, pada Kantor Kepala Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai Periode 2019-2021.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Dengan diketahuinya analisis implementasi PPN dan PPh 22 dalam pengelolaan dana desa pada Kantor Kepala Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Periode 2019-2021 diharapkan

mampu menambah wawasan peneliti mengenai semua hal yang berhubungan dengan tanggung jawab bendahara desa.

2. Secara Praktis

Dengan diketahuinya hasil penelitian tentang analisis implementasi PPN dan PPh 22 dalam pengelolaan dana desa pada Kantor Kepala Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Periode 2019-2021 diharapkan mampu menambah masukan bagi perangkat desa untuk lebih memahami semua hal yang berkaitan dengan PPN dan PPh 22 tentang perhitungan, penyetoran dan pelaporan sehingga sesuai dengan pasal UU. No 7 Tahun 2021.

3. Secara Kebijakan

Dengan diketahuinya hasil penelitian tentang analisis implementasi PPN dan PPh 22 dalam pengelolaan dana desa pada Kantor Kepala Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Periode 2019-2021 merupakan bahan referensi bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian yang sejenis dan diharapkan mampu menambah variabel penelitian antara lain yaitu mengenai PPh 21, PPh 23, PPh 4 (2) serta Bea Materai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Perilaku Terencana (*Planned Behavior*)

Teori Perilaku Terencana Menurut (Ajzen, 1991) menjelaskan mengenai perilaku yang dilakukan oleh seorang individu. Teori *Planned Behavior* pada dasarnya merupakan pengembangan dari teori Reasoned Action. Reasoned Action Theory menjelaskan bahwa perilaku individu didorong oleh dua hal yaitu sikap perilaku dan norma subjektif. Menurut *Planned Behavior Theory* ditambahkan sebuah variabel yang disebut sebagai kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*). Penambahan variabel ini dimaksudkan untuk mengontrol perilaku individual yang dibatasi oleh kekurangan-kekurangannya dan keterbatasan- keterbatasan dari kekurangan sumber-sumber daya yang digunakan untuk melakukan perilakunya.

Ada tiga hal yang dijelaskan dalam *Planned Behavior Theory* yang mendorong perilaku seorang individu yaitu: sikap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Sikap perilaku menjadi dasar bagi seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan dengan pertimbangan menguntungkan/bermanfaat atau tidak menguntungkan/tidak bermanfaat. Faktor kedua adalah norma subjektif, yaitu kondisi dan tekanan sosial yang dirasakan oleh seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Faktor ketiga adalah persepsi kontrol perilaku hal ini mendasarkan pada kondisi bahwa seseorang akan melakukan sesuatu dengan pertimbangan kemudahan atau kesulitan dalam melakukan

sesuatu. Jika suatu hal dianggap mudah untuk dilakukan maka seseorang akan melakukannya namun jika hal tersebut dianggap sulit maka ia akan enggan untuk melakukannya. Tindakan yang muncul sangat tergantung pada persepsi atas pengalaman dalam melakukan suatu tindakan.

Sikap merupakan komponen pendorong atas perilaku seseorang. Seseorang berkeinginan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan sangat didasari pada sikap yang dimiliki oleh individu tersebut. Sikap terhadap perilaku merupakan kecenderungan untuk menanggapi hal-hal yang disenangi ataupun yang tidak disenangi pada suatu objek, orang, institusi atau peristiwa (Ajzen, 1991). Ketika seseorang mempunyai sikap positif terhadap sesuatu hal maka yang bersangkutan akan senang untuk melakukannya dan sebaliknya apabila seseorang mempunyai sikap yang negatif akan suatu hal maka ia cenderung untuk tidak melakukannya. Mengacu pada kondisi tersebut Bendahara Desa akan melaksanakan kewajiban perpajakan jika mereka memandang bahwa apa yang dilakukan memberikan manfaat yang positif sehingga mereka dengan sukarela mau untuk melakukan kewajibannya.

Norma subjektif, mengandung pengertian bahwa tindakan seseorang sangat dipengaruhi oleh norma- norma yang dimilikinya. Setyorini dan Mudiantono (2013) menyatakan norma subjektif diasumsikan sebagai suatu fungsi dari beliefs yang secara spesifik seseorang setuju atau tidak setuju untuk menampilkan suatu perilaku. Kepercayaan- kepercayaan yang termasuk dalam norma-norma subjektif disebut juga kepercayaan normatif (*normative beliefs*). Seorang individu akan berniat menampilkan suatu perilaku tertentu jika ia mempersepsi bahwa orang-

orang lain yang penting berfikir bahwa ia seharusnya melakukan hal itu. Orang lain yang penting tersebut bisa pemerintah, pasangan, atasan, rekan kerja, sahabat, dokter, dsb. Dengan demikian seseorang akan melakukan sesuatu tindakan jika menurutnya bahwa orang-orang penting di sekitarnya menginginkan ia melakukan tindakan tersebut, namun jika orang-orang penting di sekitarnya dirasa tidak menganggap penting bagi dia untuk melakukan hal tersebut maka kecenderungannya ia tidak melakukan hal tersebut.

Kontrol perilaku persepsian merupakan persepsi yang dimiliki oleh seseorang terkait dengan kemudahan dan kerumitan atas suatu pekerjaan. Seseorang akan melakukan suatu tindakan jika ia mempunyai persepsi bahwa tindakan tersebut mudah baginya untuk dilakukan, dan sebaliknya seseorang enggan untuk melakukan sesuatu jika dalam persepsi dia pekerjaan tersebut sulit/rumit untuk dilaksanakan. Kontrol perilaku persepsian pada dasarnya merupakan suatu tingkat kepercayaan seseorang mengenai seberapa sederhana atau kompleksnya melaksanakan suatu tindakan. Kontrol perilaku dapat juga berarti sebagai tingkat pemahaman individu mengenai sederhana atau kompleksnya melakukan tindakan atas dasar pada persepsi yang tercipta dari pengalaman terdahulu dan kendala yang dapat dicari solusinya dalam melakukan suatu perbuatan. Seseorang yang mempunyai sikap dan norma subjektif yang mendukung dalam melakukan perbuatan tertentu akan sangat bergantung pada dukungan kontrol perilaku persepsian yang ia miliki.

2.2 Keuangan Desa dan Aspek Perpajakannya

2.2.1 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Sebagai berikut :

1. Transparan

Prinsip ketebukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Akuntabel

Perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Partisipatif

Penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

4. Tertib dan disiplin anggaran

Pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Adapun kegiatan yang meliputi didalam pengelolaan keuangan desa ialah :

1. Kegiatan Perencanaan

“Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya yang mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan” (Sujarweni, 2015).

2. Kegiatan Pelaksanaan

“Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah penerimaan dan pengeluaran desa yang dilakukan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati/Wali Kota” (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2018).

3. Kegiatan Penatausahaan

“Penatausahaan Keuangan Desa merupakan kegiatan mencatat yang dilaksanakan oleh Bendahara Desa, serta wajib melakukan pencatatan pada semua transaksi yang ada, baik penerimaan ataupun pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara terperinci dan jelas atas semua transaksi yang terjadi” (BPKP, 2015).

4. Kegiatan Pelaporan

“Pelaporan pada pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan pada tahapan akhir dari proses pengelolaan keuangan desa, pelaporan tersebut dapat

didefinisikan sebagai laporan pelaksanaan APBDes pada semester satu” (Ditjen Bina Pemerintahan Desa, 2021).

5. Kegiatan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah “laporan realisasi APBDes kepada Bupati/Wali Kota yang melalui camat pada setiap akhir tahun anggaran, paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Perdes” (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2018).

Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 desember. Dari sisi pengeluaran, belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk :
 - a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
 - b. Operasional pemerintah desa;
 - c. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - d. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga

2.3 Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang KUP mengatur bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berikut sistem pemotong dan pemungut pajak :

1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP
2. Melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak bendahara desa pada saat melakukan pembayaran berkaitan dengan belanja barang maka harus melakukan pemungutan PPh Pasal 22 dan melakukan pemungutan PPN apabila belanja barang ini memenuhi persyaratan pemungutan PPh Pasal 22 dan pemungutan PPN.
3. Melakukan penyetoran pajak yang telah dipotong dan/atau dipungut
4. Melaporkan pajak yang telah dipotong dan/atau dipungut.

2.4 Bendahara Desa Sebagai Pemungut PPN

2.4.1 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut UU No. 42 Tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak didaerah pabean yang dilakukan oleh pabrik, penyalur utama, agen utama, importer, pemegang hak paten atau merek dagang dari barang atau jasa kena pajak tersebut. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk jenis pajak tidak langsung maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pengusaha) yang bukan penanggung pajak atau

dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung yang ia tanggung.

2.4.2 Petunjuk Bendahara Desa Sebagai Pemungut PPN

Pasal 31 Permendagri 113 Tahun 2014, mengatur bahwa bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ketentuan mengenai pemungutan PPN diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 8/PMK.03/2021 yang mengatur bahwa pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pemungut Pajak Pertambahan Nilai dipungut, disetor dan dilaporkan oleh pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

2.4.3 Objek Pemungut PPN

Pasal 2 ayat (2) KMK 563 tahun 2003 mengatur bahwa Pemungut Pajak Pertambahan Nilai yang melakukan pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekanan pemerintah atas nama PKP rekanan pemerintah, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPNBM yang terutang. Apabila yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada bendahara bukan PKP maka seharusnya bendahara tidak perlu melakukan pemungutan PPN.

Untuk memperjelas objek pemungutan yang harus dilakukan oleh bendahara desa, berikut akan dibahas lebih lanjut tentang apa itu Barang Kena Pajak (BKP),

Jasa Kena Pajak (JKP), Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.

a. Barang Kena Pajak (BKP)

Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 mendefinisikan pengertian barang dan Barang Kena Pajak (BKP). Pengertian barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Sedangkan Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang ini. Adapun jenis barang yang tidak dikenai pajak adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagaimana diatur dalam Pasal 4A UU No. 7 Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman yang disajikan dihotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi ditempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga

b. Jasa Kena Pajak (JKP)

Pasal 1 angka 5 dan 6 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 mendefinisikan pengertian jasa dan Jasa Kena Pajak (JKP). Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu

barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Jasa Kena Pajak (JKP) adalah jasa yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini. Adapun jenis pajak yang tidak dikenakan pajak adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 4A Undang-Undang No. 7 tahun 2021 sebagai berikut :

- a. Jasa keagamaan
- b. Jasa kesenian dan hiburan
- c. Jasa perhotelan
- d. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.
- e. Jasa penyediaan tempat parkir
- f. Jasa boga atau catering

c. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pasal 1 angka 14 dan 15 Undang-Undang menjelaskan tentang pengertian pengusaha dan pengusaha kena pajak (PKP). Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini.

d. Penyerahan yang Terutang PPN

Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf c Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 mengatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas *penyerahan Barang Kena Pajak* didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha dan Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas *penyerahan Jasa Kena Pajak* didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa penyerahan barang atau jasa yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Barang atau jasa yang diserahkan merupakan BKP/JKP
- b. Penyerahan dilakukan didalam daerah pabean
- c. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

e. Penyerahan yang Mendapatkan Fasilitas Tidak Dipungut dan Dibebaskan dari Pengenaan PPN

Terkait dengan tugas bendahara desa, jenis penyerahan yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN antara lain dalam Pasal 16 ayat (1A) huruf j UU No. 7 Tahun 2021 tentang Penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategi sebagai berikut :

- a. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak
- b. Jasa pelayanan kesehatan medis tertentu dan yang berada dalam sistem program jaminan kesehatan nasional
- c. Jasa pelayanan sosial
- d. Jasa keuangan
- e. Jasa asuransi

- f. Jasa pendidikan
- g. Jasa angkutan umum didarat dan diair serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri, dan
- h. Jasa tenaga kerja

f. Mekanisme Pengenaan PPN

Mekanisme pengenaan PPN dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh PKP penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak dimuka dan disebut dengan pajak masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak
- b. Pada saat menjual/menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan pajak keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak.
- c. Apabila dalam suatu masa pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwin) jumlah pajak keluaran lebih besar dari pada jumlah pajak masukan, selisihnya harus disetorkan ke kas negara.
- d. Apabila dalam suatu masa pajak keluaran lebih kecil dari pada jumlah pajak masukan, selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
- e. Pelaporan perhitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT

Masa PPN). Pelaporan perhitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

2.4.4 Perhitungan Besarnya PPN Nilai yang Dipungut

Bendahara desa selaku pemungut pajak pada saat melakukan pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP dari PKP rekanan pemerintah harus memungut, menyeter, dan melaporkan PPN yang terutang. Besarnya PPN yang terutang dan harus dipungut dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN sebesar 11% dengan dasar pengenaan pajak (DPP) yaitu harga jual atau penggantian dan nilai lain.

$$\text{PPN Terutang} = 11\% \times \text{Harga Jual atau Penggantian}$$

Dasar Pengenaan Pajak

Untuk menghitung besarnya pajak pertambahan nilai yang terutang perlu adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Yang menjadi DPP adalah Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tarif pajak pertambahan nilai yang dipungut sudah berdasarkan UU Pasal 7 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2021 dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

2.4.5 Pembayaran yang Tidak Dipungut

Semua pembayaran yang dilakukan oleh bendahara desa atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan oleh PKP rekanan pemerintah harus dipungut PPN. Pemungutan PPN ini tidak dilakukan apabila PKP rekanan pemerintah

menyerahkan barang atau jasa yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g KMK 563 tahun 2003 sebagai berikut :

1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah
2. Pembayaran untuk pembebasan tanah
3. Pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan mendapat Fasilitas PPN, tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan PPN.
4. Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT (Persero) Pertamina
5. Pembayaran atas rekening telepon
6. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan
7. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenai PPN.

2.4.6 Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPN

Tata cara pemungutan PPN yang terutang oleh bendahara pemerintah diatur dalam lampiran KMK 563 tahun 2003. Untuk kepentingan pemungutan PPN oleh bendahara desa, tata cara tersebut secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. PKP rekanan Pemerintah membuat Faktur Pajak dan SSP pada saat menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah atau KPKN baik untuk sebagian maupun seluruh pembayaran.
2. Rekanan menerbitkan faktur pajak dengan kode transaksi “02”

3. Apabila pembayaran diterima sebelum penagihan atau sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP, Faktur Pajak wajib diterbitkan pada saat pembayaran diterima.
4. Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN dan/atau PPnBM
5. Apabila penyerahan BKP tersebut terutang PPnBM maka PKP rekanan Pemerintah mencantumkan jumlah PPnBM yang terutang pada Faktur Pajak
6. Faktur Pajak dibuat dalam rangka tiga :
 - a. Lembar ke-1 (Untuk Bendahara)
 - b. Lembar ke-2 (Untuk arsip PKP Rekanan Pemerintah)
 - c. Lembar ke-3 (Untuk KPP melalui Bendahara Pemerintah)
7. Rekanan mengisi SSP dengan membubuhkan NPWP dan identitas PKP Rekanan Pemerintah yang bersangkutan, tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau KPKN sebagai penyetor atas nama PKP Rekanan Pemerintah
8. Pada lembar Faktur Pajak oleh Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pemungut wajib dibubuhi cap “Disetor tanggal” dan ditandatangani oleh Bendaharawan Pemerintah
9. Apabila pemungutan oleh Bendaharawan Pemerintah, SSP dibuat dalam rangkap 5 (lima). Setelah PPN dan atau PPnBM disetor di Bank Persepsi atau Kantor Pos, lembar-lembar SSP tersebut diperuntukkan sebagai berikut :
 - a. Lembar ke-1 (Untuk PKP Rekanan)
 - b. Lembar ke-2 (Untuk KPP melalui KPPN)

- c. Lembar ke-3 (Untuk PKP Rekanan guna dilampirkannya pada SPT Masa PPN)
 - d. Lembar ke-4 (Untuk Bank Persepsi atau kantor pos atau pertinggal untuk KPPN)
 - e. Lembar ke-5 (Untuk arsip Bendahara)
10. Apabila pemungutan oleh KPKN, SSP dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang masing-masing diperuntukkan sebagai berikut :
- a. Lembar ke-1 untuk PKP Rekanan Pemerintah
 - b. Lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui KPKN
 - c. Lembar ke-3 untuk PKP rekanan Pemerintah dilampirkan pada SPT Masa PPN
 - d. Lembar ke-4 untuk pertinggal KPKN
11. KPPN membubuhkan cap “TELAH DIBUKUKAN” pada SSP lembar ke-1 dan lembar ke-2
12. KPPN yang melakukan pemungutan mencantumkan nomor dan tanggal advis SPM pada setiap lembar Faktur Pajak dan SSP
13. Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri, pengisian SSP menggunakan Kode Akun Pajak 411211 dengan Kode Jenis Setoran 900.

2.4.7 Tata Cara Pelaporan

Berdasarkan Pasal 15A Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, bendahara desa wajib melaporkan pajak pertambahan nilai yang dipungut dan disetor ke kantor pelayanan pajak paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhir masa pajak. Pelaporan pemungutan dan penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan dengan

menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai. Berikut tata cara dalam pelaporan PPN :

- a. Pelaporan atas PPN yang dilakukan oleh PKP dilakukan setiap bulan
- b. Laporan pajaknya disampaikan kepada KPP tempat PKP terdaftar
- c. Pelaporan pajak paling lambat yaitu pada bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak
- d. Menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Masa PPN
- e. Kemudian dilampiri dengan faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN

2.5 Bendahara Desa Sebagai Pemungut PPh Pasal 22

2.5.1 Pajak Penghasilan Pasal 22

Secara umum, PPh Pasal 22 merupakan pengenaan pajak terhadap badan usaha yang melakukan kegiatan perdagangan impor, ekspor, re-impor. Seperti tercantum dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PPh Pasal 22 secara definisi adalah bentuk potongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak dan diberikan dengan kegiatan perdagangan barang.

2.5.2 Penunjukan Bendahara Desa Sebagai Pemungut PPh Pasal 22

Pasal 22 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh mengatur bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Dalam memori penjelasannya diatur bahwa yang dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak adalah bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang.

Bendahara desa sebagai pihak yang bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa dapat dikatakan sebagai pejabat lainnya yang mempunyai fungsi yang sama sebagaimana tersebut diatas. Tugas bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Permendagri 113 Tahun 2014 yang mengatur bahwa bendahara desa wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.5.3 PPh Pasal 22 Dipungut Berkenaan dengan Pembayaran atas

Penyerahan Barang

Pada dasarnya PPh Pasal 22 dipungut berkaitan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Setiap pembayaran yang dilakukan oleh bendahara desa kepada Wajib Pajak rekanan pemerintah sehubungan dengan pembelian barang harus dipungut PPh 22. Dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 atas pembayaran oleh bendahara desa kepada Wajib Pajak rekanan pemerintah sebagaimana diatur dalam PMK 154 tahun 2010 s.t.d.t.d 16 tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah
2. Pembayaran untuk :

- a. Pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos
 - b. Pemakaian air dan listrik
3. Pembayaran sehubungan dengan pembelian gabah dan/atau beras oleh bendahara desa.

Pengecualian sebagaimana tersebut diatas dilakukan secara otomatis tanpa memerlukan Surat Keterangan Bebas (SKB) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Selain pengecualian sebagaimana disebutkan diatas, berdasarkan pasal 6 PMK 107 tahun 2013, pembayaran yang dilakukan oleh bendahara desa kepada pengusaha dengan jumlah peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari Rp. 4,8 milyar yang telah dikenakan PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 juga tidak dilakukan pemungutan PPh Pasal 22. Pengecualian ini berlaku Selama Wajib Pajak rekanan dapat menunjukkan Surat Keterangan Bebas yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

2.5.4 Tarif dan Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 22

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (3) PMK 154 tahun 2010 s.t.d.t.d PMK 16 tahun 2016 besarnya PPh Pasal 22 yang harus dipungut oleh bendahara desa adalah sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

$$\text{PPh Pasal 22} = 1,5\% \times \text{Nilai Pembelian (Tanpa PPN)}$$

Besarnya tarif pemungutan yang dikenakan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) dari pada

tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

2.5.5 Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran

Tata cara penyetoran pajak yang telah dipotong/dipungut diatur dalam PMK 242 tahun 2014. Tata cara penyetorannya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penyetoran pajak dilakukan ke kas negara melalui layanan pada loket/teller dan/atau layanan dengan menggunakan sistem elektronik lainnya, pada bank persepsi/pos persepsi.
2. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP yang dapat berupa bukti penerimaan negara (BPN) atas penyetoran pajak melalui system pembayaran pajak secara elektronik atau dengan datang langsung kebank persepsi.
3. SSP atau sarana administrasi lain sebagaimana tersebut dinyatakan sah apabila telah divalidasi dengan NTPN dan diakui sebagai pelunasan kewajiban sesuai dengan tanggal bayar yang tertera pada BPN atau tanggal bayar berdasarkan validasi MPN pada SSP atau sarana administrasi lain tersebut.
4. Satu formulir SSP atau sarana administrasi lain hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak, satu masa pajak atau bagian tahun pajak dengan menggunakan 1 (satu) kode akun pajak dan 1 (satu) jenis setoran.

2.5.6 Tata Cara Pelaporan

Sesuai pasal 10 ayat (6) PMK 243 tahun 2014 bendahara desa wajib melaporkan hasil pemungutan PPh pasal 22 setiap bulan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke kantor layanan pajak. Pelaporan ini harus dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dapat digunakan untuk sebagai bahan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sakinah Dwi Wahyuni, (2020)	Implementasi Perpajakan Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Bungejaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa)	Metode Kualitatif	Dalam hal perencanaan dan penyusunan APBD telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, sedangkan dalam hal perpajakan dalam pengelolaan Dana Desa di desa bungejaya belum sepenuhnya sesuai dengan undang-undang perpajakan.
2.	Muhammad Arifshandi, Dkk (2021)	Analisis Penerapan Pajak Atas Dana Desa di Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru	Metode Deskriptif Kualitatif	Desa Lompo Tengah menjalankan penerapan pajak dengan memungut/memotong, menyetor dan melaporkan pajak. Dalam penerapannya penyetoran pajak Desa Lompo Tengah melakukan penyetoran yang telah dipungut dan dipotong ke Kantor

				POS. Desa Lompo Tengah masih belum melakukan pelaporan pajak tetapi hanya melakukan pelaporan dalam bentuk pelaporan atas seluruh transaksi yang dilakukan.
3.	Siti Surani, (2022)	Implementasi Perpajakan Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kantor Kepala Desa Sidoharjo I Pasar Miring Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli	Metode Kualitatif	Perhitungan pajak di desa Sidoharjo I Pasar Miring sudah sesuai dengan Undang-Undang yang sudah ditentukan. Berdasarkan penyeteroran, bendahara desa menyeter pajak PPN dan PPh Pasal 22 di lakukan dengan surat pemberitahuan masa sesuai dengan peraturan undang-undang. Akan tetapi pelaporan pajak PPN dan PPh Pasal 22 tidak sesuai dengan Undang-Undang karena adanya keterlambatan lapor sehingga bendahara dikenakan denda, desa Sidoharjo I Pasar Miring tidak membayar denda pajak sehingga bisa dikenakan sanksi yang sesuai dengan peraturan PMK Republik Indonesia Nomor 64/PMK.05/2013 pasal 17.
4.	Muhammad Mubarak, Dkk (2023)	Analisis Penerapan Perpajakan pada Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango)	Metode Kualitatif	Enam Desa di kecamatan Kabila Bone belum menerapkan penerapan pajak yang sesuai dengan UU dan Peraturan Menteri Keuangan. Kurangnya sosialisasi mengenai aturan terbaru dan kurangnya pengawasan yang dibuktikan dengan tidak adanya teguran dan sanksi atas kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban


				pajak yang memicu terjadinya ketidaksesuaian antara Peraturan Menteri Keuangan dengan penerapan pajak yang dilakukan oleh bendahara desa terutama pada tahun 2021.
5.	Alfia Damariyanti, Dkk (2023)	Analisis Penerapan Perpajakan Dalam Pengelolaan Dana Desa	Metode Kualitatif	Bahwa implementasi perpajakan dalam pengelolaan dana desa di Desa Semono, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo periode 2019-2021 belum sesuai dengan peraturan Dirjen Pajak. Bendahara desa juga belum melaksanakan pemungutan dan pelaporan pajak berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.

2.7 Kerangka Berpikir

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang perlu diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah mengalokasikan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. Perhitungan pajak diatur dalam undang-undang

material perpajakan (Undang-Undang PPN dan Undang-Undang PPh) termasuk kewajiban sebagai pemotong/pemungutan pajak. Kewajiban penyetoran pajak timbul setelah wajib pajak melakukan perhitungan pajak dan terdapat pajak yang harus disetor ke kas negara. Kewajiban pajak atau pengusaha kena pajak setelah menghitung (termasuk memotong dan memungut) dan menyetor pajak adalah melaporkan perhitungan dan penyetoran pajak yang telah dilakukan dalam pencatatan pajak. Berdasarkan uraian diatas penelitian menggambarkan kerangka berfikir sebagai berikut:



Gambar 2.2
Kerangka Berpikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2012:86) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan dengan variabel lain.

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data penelitian yang diperoleh dari Kantor Kepala Desa Jambur Pulau untuk menguraikan tentang pengimplementasian pajak berdasarkan data yang ada untuk disimpulkan, diolah, kemudian dibandingkan dengan teori sehingga pada akhirnya menghasilkan kesimpulan dalam penelitian yang dideskripsikan adalah tentang “Analisis Implementasi PPN Dan PPh 22 Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Kantor Kepala Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai) Periode 2019-2021”.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Tempat yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Kantor Kepala Desa Jambur Pulau Jalan Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Kode Pos 20986, Nomor Telepon 082164288226

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2022 sampai Maret 2023, Berikut ini adalah tabel jadwal penelitian :

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

NO	Tahapan Penelitian	2022			2023								
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Okt	
1	Pengajuan Judul	■	■										
2	Riset Awal		■	■									
3	Pembuatan Proposal			■									
4	Bimbingan Proposal		■	■									
5	Seminar Proposal				■	■							
6	Riset				■	■	■	■					
7	Penysunan Skripsi							■	■	■	■		
8	Seminar Hasil										■	■	
9	Sidang Meja Hijau												■

3.3 Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2017:58) definisi operasional variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Definisi Operasional Variabel bertujuan untuk melihat sejauh mana variabel-variabel dari suatu faktor yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian dan faktor-faktor lainnya. Implementasi PPN Dan PPh 22 Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Kantor Kepala Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai) Periode 2019-2021 memiliki tiga variabel yaitu perhitungan, penyetoran dan pelaporan.

Adapun definisi yang berkaitan antara variabel dengan variable lainnya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan adalah menghitung jumlah belanja desa dengan nilai pajak berdasarkan undang-undang.
2. Penyetoran adalah pembayaran pajak ke kas negara melalui layanan pada loket/teller dan atau layanan dengan menggunakan sistem aplikasi.
3. Pelaporan adalah melaporkan jumlah pajak yang telah dihitung ke KPP dimana wajib pajak terdaftar berupa surat pemberitahuan (SPT) Masa.

3.4 Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2019:127) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Didalam penelitian ini menggunakan sampel berupa Laporan Buku Kas Pembantu Pajak Per Jenis Pajak Periode 2019-2021 terkait adanya kegiatan transaksi mengenai pemotongan, penyetoran PPN dan PPh 22 di Desa Jambur Pulau.

3.5 Jenis dan Sumber Data

3.5.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif :

- a. Data kualitatif adalah data dalam penelitian yang menjelaskan suatu fenomena berdasarkan hal-hal yang umumnya tidak dapat dihitung, karena berdasarkan kualitas dari suatu objek atau fenomena.
- b. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan sehingga dapat diolah secara numrik dengan akurat.

3.5.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung kemudian dikembangkan lagi dengan pemahaman.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, melainkan melalui media perantara, berupa bukti catatan, ataupun laporan historis.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2017, hal 194) Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai sumber dan berbagai cara, salah satunya menggunakan sumber primer dan sekunder, dimana sumber primer itu sendiri didapatkan dengan cara wawancara dan dokumentasi secara langsung, sedangkan sumber primer didapatkan dari jurnal-jurnal terkait dengan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data sekunder yang dibutuhkan dari dokumen pajak yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai Periode 2019-2021.

2. Teknik Wawancara

Teknik wawancara yaitu dengan melakukan Tanya jawab dengan bendahara, kepala desa, maupun yang terkait, tentang bagaimana pengimplementasian PPN

dan PPh 22 dalam pengelolaan dana desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai Periode 2019-2021,

Adapun rencana wawancara yang ingin penulis ajukan dalam pengumpulan data ini adalah :

Tabel 3.2
Rencana wawancara

No	Variabel	Sub variable
	Implementasi Perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pengimplementasian pajak dalam pengelolaan dana desa, apakah sudah sesuai dengan UU perpajakan? 2. Bagaimana praktik mengenai pemotongan, pelaporan dan penyetoran pajak pada aplikasi Sistem Keuangan Desa? 3. Faktor penyebab terjadinya kesalahan pada saat pelaporan 4. Bagaimana cara pemotongan, pemungutan, penyetoran serta pelaporan, apakah sudah sesuai? Jika belum mengapa? 5. Kapan waktu pemotongan, pemungutan, penyetoran serta pelaporan dilakukan? 6. Apakah ada keterlambatan pada saat pemungutan, penyetoran serta pelaporan? 7. Jika ada, apa yang menjadi faktor keterlambatan tersebut?

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui data dengan

cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Tahap – tahapannya adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan Data

Peneliti mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian yang diperoleh dari bendahara desa. Data yang dikumpulkan berupa faktur tanda bukti pengeluaran uang meliputi kegiatan pemotongan PPN beserta PPh 22, buku ringkasan kas pembantu pajak dan buku kas pembantu pajak periode 2019-2021.

2. Melakukan Analisis Data

Setelah mengumpulkan data, kemudian peneliti melakukan konfirmasi atas data yang diperoleh saat wawancara kepada bendahara desa agar data yang diperoleh sesuai dengan standar penelitian.

3. Membuat Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti membuat perbandingan apakah implementasi PPN dan PPh 22 yang dilakukan bendahara desa sudah sesuai dengan Undang Undang PPN dan Undang-Undang PPh 22. Tahap terakhir yaitu membuat kesimpulan atas hasil wawancara dan memberikan saran/masukan terhadap seluruh hasil penelitian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis atas implemntasi PPN dan PPh 22 di Desa Jambur Pulau dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perhitungan PPN dan PPh Pasal 22 Pada Kantor Kepala Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Periode 2019-2021 sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2021 yaitu mengalikan Dasar Pengenaan Pajak dan Barang Kena Pajak dikalikan dengan tarif 11% dan dengan pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (3) PMK 154 tahun 2010 dan PMK 16 tahun 2016 yaitu mengurangi nilai pembelian dari nilai PPN dikalikan dengan tarif 1,5%.
2. Penyetoran PPN dan PPh Pasal 22 Desa Jambur Pulau belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014 menyatakan seharusnya bendahara desa melakukan batas pembayaran PPN yaitu tanggal 7 bulan berikutnya, kemudian PPh pasal 22 yaitu hari yang sama dengan pembayaran atas penyerahan barang.
3. Pelaporan PPN dan PPh Pasal 22 Desa Jambur Pulau sudah sesuai dengan Undang-Undang, berdasarkan pasal 15A Undang-Undang No. 7 tahun 2021 yaitu bendahara wajib melaporkan pajak pertambahan nilai paling lama akhir bulan berikutnya. Berdasarkan pasal 10 ayat (6) PMK 243 tahun 2014 bendahara desa wajib melaporkan pajak penghasilan pasal 22 paling lama 14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir.

5.2 Saran

Setelah menganalisis dan menghasilkan beberapa kesimpulan atas penelitian, adapun hal-hal yang dapat disarankan penulis dan mungkin dapat menjadi bahan masukan dan perhatian bagi bendahara Desa Jambur Pulau antara lain yaitu :

1. Seluruh aparat desa khususnya yang melakukan pemungutan pajak sudah seharusnya mengimplementasikan PPN dan PPh Pasal 22 dalam penyetoran berdasarkan undang-undang yang telah ditentukan dan diberlakukan.
2. Untuk Wajib Pajak Badan Usaha yang berhubungan langsung dengan transaksi jual beli di Kantor Desa harus memahami pentingnya pengetahuan perpajakan tentang waktu penyetoran dan pelaporan pajak yang tepat waktu.
3. Seluruh aparat desa khususnya yang melakukan pemungutan pajak sebaiknya diberikan pemahaman mengenai pentingnya perpajakan bagi pemerintah Indonesia. Pemberian pemahaman dapat dilakukan melalui pelatihan/workshop/seminar dan/atau kegiatan lainnya yang berfungsi memberikan tambahan pengetahuan bagi Bendahara Desa.
4. Adanya pengawasan dan monitoring dari atasan, Inpsektorat, Kantor Pelayanan Pajak, dan/atau unit terkait. Pengawasan dan monitoring ditekankan pada pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan bagi Bendahara Desa. Bendahara Desa harus merasa bahwa orang-orang di sekitarnya merasa perlu Bendahara Desa melakukan kewajiban perpajakan. Kepatuhan perpajakan juga terkait dengan persepsi

kemudahan dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Untuk itu, diperlukan pelatihan/workshop terkait dengan kewajiban perpajakan Bendahara Desa serta pendampingan secara berkelanjutan agar mereka merasa bahwa pajak bukanlah hal yang sulit.



DAFTAR PUSTAKA

- Afriyenti, Mayar, Cheisviyanny Charoline, dan Helmy Herlina. 2018. "Analisis Pemahaman Aparatur Nagari Tentang Pajak Penghasilan (PPH) Dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Studi Deskriptif pada Kabupaten Pasaman Barat." *Wahana Riset Akuntansi* 5, no. 2: 1011-1018.
- Andriana, N. 2019. "Kepatuhan Bendahara Desa Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Dalam Perspektif Teori Planned Behavior." *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)* 3 (2), 20-28,2019.
- Aribowo, Irwan, dan Fadlil Usman. 2018. "Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa dan Edukasi Perpajakan Usia Dini di Desa Pangadegan Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang." *Prosiding Sembadha* 1: 183-187.
- BPKP. 2015. "Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa." *Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)*, 1-119.
- Damariyanti, Alfia, Rigel Nurul Fathah. 2023. "Analisis Penerapan Perpajakan Dalam Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* no.8
- Ditjen Bina Pemerintahan Desa. 2021. "Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa." Ditjen Bina Pemerintahan Desa.
- Fitria, Annisya. 2018. "Analisis Penerapan Perpajakan Pengelolaan Dana Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah." *Doctoral Dissertation*: 1-56.
- Fitria, Atik. 2020. "Analisis Pemahaman Pajak Oleh Bendahara Desa Pada Keuangan Desa: Studi Kasus Pada Desa Ampeldento Kecamatan Karangploso." *Doctoral Dissertation Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*: 1-170.
- Fitriyani, Ririn. 2018. "Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Bumiratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu." *Skripsi. Lampung: Universitas Lampung*.
- Helmy, Herlina, Nayang Helmayunita, dan Nurzi Sebrina. 2019. "Peningkatan Pemahaman Aparatur Nagari Tentang Perpajakan Dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman." *Seminar Nasional Hasil Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (SNP2M)*, Desember: 522-527.
- I, Ajzen. 1991. *The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes*. 50: 179 - 211.

- Kasmaroesid, Herry. 2017 *Pengelolaan Keuangan Desa*, Edisi Pertama. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Mubarak, Muhammad, Sahmin Naholo, Lukman Pakaya. 2023. “Analisis Penerapan Perpajakan pada Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa di kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango.” *Jurnal of Management & Busines*, no. 730-742.
- Purba, Sahala. 2020. “Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah).” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)* 3, no. 1: 10-19.
- Putra, Zainal, dan Cut Devi Maulidasari. 2020. “Pemantapan Pemahaman Kewajiban Perpajakan Dana Desa Bagi Aparatur Pemerintah Gampong Puuk Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat.” *Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1: 8-21.
- Rumbiono, Henditio. 2020. “Implementasi Pengelolaan Dana Desa (DD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Bandungharjo Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara .” *Doctoral Dissertation UNISNU Jepara*.
- Saragih, Fitriani. 2017. “Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Informasi Akuntansi Terhadap Good Government Governance Serta Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pada Skpd Se Kota Medan.” *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* 8.
- Sinambela, Elizar, Fitriani Saragih, dan Eka Nurmala Sari. 2018. “Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara.” *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* 18, no. 2: 93-101.
- Sudaryati, Dwi, Suchyo Heriningsih, dan Lita Yullita Fitriyani. 2020. “Pemahaman Perangkat Desa Terhadap Aspek Perpajakan dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bantul.” *Eksos LPPM* 2, no. 1: 54-62.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* . Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* . Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sulastri, Nova. 2016. “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna.” *Skripsi. Kendari. Universitas Haluoleo Kendari*.

- Surani, Siti. 2022. "Implementasi Perpajakan Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kantor Kepala Desa Sidoharjo I Pasar Miring Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang)." *Doctoral Dissertation*.
- V. W, Sujarweni. 2015. "Akuntansi Sektor Publik (Mona (Ed.))." Pustaka Baru Press.
- Wahyuni, Sakina Dwi, Imron Burhan, dan Djudil Akrim. 2020. "Implementasi Perpajakan Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Bungaejaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa)." *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan* 4, no. 1: 78-91.
- Wardana, Muhammad Arifshandi Deni, Imron Burhan, dan Djudil Akrim. 2021. "Analisis Penerapan Pajak Atas Dana Desa di Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru." *Jurnal PABEAN: Perpajakan Bisnis Ekonomi Akuntansi Manajemen* 3, no. 1: 125-132.
- Wicaksono, Galih. 2018. "Aspek Perpajakan yang Berkaitan dengan Penggunaan Dana Desa." *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis* 3, no. 1: 1-17.
- Yudanti, Feni. 2017. "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo." *Journal of Public Policy and Management Review* 7, no. 1: 1-14.
- Zulia, S.E Hanum. 2015. "Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kabupaten Serdang Bedagai." *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* 10, no. 2.
- Zulia, S.E Hanum. 2015. "Peranan Anggaran Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengawasan Studi Kasus Di Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara." *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* 11, no. 1.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.


Peraturan Menteri Dalam Negeri. 2018. “Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.”

Peraturan Menteri Dalam Negeri. 2018. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. “Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.” Nomor 65(879), 2004– 2006.

Peraturan Menteri Dalam Negeri. 2018. “Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.”

Situs dan Internet

Prawiro. M. (2018, 17 Oktober). “Pengertian Pajak : Arti, Fungsi dan Jenis Jenis Pajak di Indonesia.” Diakses pada 06 Juli 2023, dari <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-pajak.html>.



LAMPIRAN

Lampiran 1 : Ringkasan Buku Kas Pembantu Pajak Periode 2019-2021

**RINGKASAN BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAH DESA JAMBUR PULAU
TAHUN ANGGARAN 2019**

Sampai Dengan 31/12/2019

Kode	Nama Perkiraan	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	38.418.632,00	25.114.405,00	13.304.227,00
7.1.1.02.	Potongan Pajak PPh Pasal 21	272.727,00	272.727,00	0,00
7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	5.762.829,00	3.767.196,00	1.995.633,00
7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	637.373,00	0,00	637.373,00
Jumlah		45.091.561,00	29.154.328,00	15.937.233,00
Jambur Pulau, 31 Desember 2019 Kaur. Keuangan YENIA ELMA DANI				

**RINGKASAN BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAH DESA JAMBUR PULAU
TAHUN ANGGARAN 2020**

Sampai Dengan 31/12/2020


Kode	Nama Perkiraan	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	12.635.183,00	1.118.182,00	11.517.001,00
7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	1.846.323,00	167.727,00	1.678.596,00
7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	1.910.455,00	0,00	1.910.455,00
Jumlah		16.391.961,00	1.285.909,00	15.106.052,00
Jambur Pulau, 31 Desember 2020 KAUR KEUANGAN				
HAYDINA WULAN DANI				



**RINGKASAN BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAH DESA JAMBUR PULAU
TAHUN ANGGARAN 2021**

Sampai Dengan 31/12/2021

Kode	Nama Perkiraan	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
7.1.1.01.	Potongan Pajak PPN Pusat	30.114.319,00	10.562.545,00	19.551.774,00
7.1.1.03.	Potongan Pajak PPh Pasal 22	4.517.146,00	1.584.382,00	2.932.764,00
7.1.1.04.	Potongan Pajak PPh Pasal 23	100.000,00	0,00	100.000,00
7.1.2.01.	Pajak Restoran, Rumah Makan	4.730.822,00	892.600,00	3.838.222,00
Jumlah		39.462.287,00	13.039.527,00	26.422.760,00
JAMBUR PULAU, 31 Desember 2021 Kaur Keuangan HAYDINA WULAN DANI				



Lampiran 2 : Buku Kas Pembantu Pajak Per Jenis Pajak Periode 2019-2021

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK PER JENIS PAJAK
PEMERINTAH DESA JAMBUR PULAU
TAHUN ANGGARAN 2019

7.1.1 01. Potongan Pajak PPN Pusat Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Pemsetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	05/04/2019	00026/KWT/02.2009/2019 Belanja Modal	2.285.000,00	0,00	2.285.000,00
2	05/04/2019	00027/KWT/02.2009/2019 Pengadaan Buku Bacaan dan Rak Buku	306.605,00	0,00	2.591.605,00
3	26/04/2019	00036/KWT/02.2009/2019 Barang Perlengkapan lainnya	40.909,00	0,00	2.632.514,00
4	26/04/2019	00038/KWT/02.2009/2019 Belanja Bahan Material	1.732.727,00	0,00	4.365.241,00
5	24/05/2019	00046/KWT/02.2009/2019 Barang Perlengkapan Lainnya	40.909,00	0,00	4.406.150,00
6	24/05/2019	00049/KWT/02.2009/2019 Belanja Bahan Material	3.221.600,00	0,00	7.627.750,00
7	28/05/2019	00054/KWT/02.2009/2019 Bahan Material	5.295.727,00	0,00	12.923.477,00
8	28/05/2019	00060/KWT/02.2009/2019 Bahan Material	4.018.364,00	0,00	16.941.841,00
9	10/06/2019	00066/KWT/02.2009/2019 Bahan Material	5.477.546,00	0,00	22.419.387,00
10	12/06/2019	00071/KWT/02.2009/2019 PDH Kepala Desa dan Perangkat	353.636,00	0,00	22.783.023,00
11	12/06/2019	00077/KWT/02.2009/2019 Pembelian Bibit Pohon Kelapa 375 Bh @ 40.000	1.363.636,00	0,00	24.146.659,00
12	04/10/2019	00109/KWT/02.2009/2019 Belanja Bahan Material dan Alat	4.195.909,00	0,00	28.342.568,00
13	21/10/2019	0001/SSP/02.2009/2019 Bahan Material	0,00	5.477.546,00	22.865.022,00
14	21/10/2019	0003/SSP/02.2009/2019 Bahan Material	0,00	1.732.727,00	21.132.295,00
15	21/10/2019	0005/SSP/02.2009/2019 Bahan Material	0,00	3.221.600,00	17.910.695,00
16	21/10/2019	0007/SSP/02.2009/2019 Bahan Material	0,00	5.295.727,00	12.614.968,00
17	21/10/2019	0009/SSP/02.2009/2019 Bahan Material	0,00	2.285.000,00	10.329.968,00
18	21/10/2019	0011/SSP/02.2009/2019 Bahan Perlengkapan	0,00	40.909,00	10.289.059,00
19	21/10/2019	0013/SSP/02.2009/2019 Bahan Perlengkapan	0,00	40.909,00	10.248.150,00
20	21/10/2019	0015/SSP/02.2009/2019 Buku Bacaan dan Rak Buku	0,00	306.605,00	9.941.545,00
21	21/10/2019	0018/SSP/02.2009/2019 PDH Perangkat Desa	0,00	363.636,00	9.577.909,00
22	30/10/2019	00118/KWT/02.2009/2019 Belanja Bahan Material	6.349.746,00	0,00	15.927.655,00
23	23/12/2019	0020/SSP/02.2009/2019 Bahan Material Pembangunan SPAL Dsn I	0,00	6.349.746,00	9.577.909,00
24	27/12/2019	00149/KWT/02.2009/2019 Pemasangan Lampu Tenaga Surya	1.965.409,00	0,00	11.543.318,00

Printed by Scaim-0165 31/12/2019 11:25:53 Halaman 1

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
25	27/12/2019	00151/KWT/02.2009/2019 Belanja Bahan Pemasangan Lampu Jalan 53 unit	963.636,00	0,00	12.506.954,00
26	27/12/2019	00153/KWT/02.2009/2019 Nasi 50 ktk, Snack 50 ktk, Aqua 2 ktk	152.273,00	0,00	12.659.227,00
27	27/12/2019	00156/KWT/02.2009/2019 Belanja Kertas HVS 10 Rim	45.454,00	0,00	12.704.681,00
28	27/12/2019	00158/KWT/02.2009/2019 Belanja Sapu Ijuk 2 Bh, Sapu Lidi 2 Bh, Sabun Pembersih Lantai 6 zbt, Tabung Gas 1 Bh, Isi Ulang Gas 12 Kali	54.546,00	0,00	12.759.227,00
29	27/12/2019	00171/KWT/02.2009/2019 Belanja Bahan Material	181.364,00	0,00	12.940.591,00
30	27/12/2019	00174/KWT/02.2009/2019 Belanja Meja dan Kursi Kerja (2 Set)	272.727,00	0,00	13.213.318,00
31	27/12/2019	00175/KWT/02.2009/2019 Kursi Kerja (2 Buah)	90.909,00	0,00	13.304.227,00
Jumlah			38.418.632,00	25.114.405,00	13.304.227,00
<p>Jember Pulau, 31 Desember 2019</p> <p>Kaur. Keuangan</p> <p>YENIA ELMA DANI</p>					

7.1.1.03. Potongan Pajak PPH Pasal 22

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

No.	Tanggal	Uraian	Pembayaran (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	08/04/2019	00026/KWT/02.2009/2019 Belanja Modal	342.750,00	0,00	342.750,00
2	08/04/2019	00027/KWT/02.2009/2019 Pengklaan Buku Bacaan dan Rak Buku	45.991,00	0,00	388.741,00
3	26/04/2019	00036/KWT/02.2009/2019 Barang Perengkapan lainnya	6.136,00	0,00	394.877,00
4	26/04/2019	00038/KWT/02.2009/2019 Belanja Bahan Material	259.909,00	0,00	654.786,00
5	24/05/2019	00046/KWT/02.2009/2019 Barang Perengkapan Lainnya	6.136,00	0,00	660.922,00
6	24/05/2019	00049/KWT/02.2009/2019 Belanja Bahan Material	483.240,00	0,00	1.144.162,00
7	28/05/2019	00054/KWT/02.2009/2019 Bahan Material	794.395,00	0,00	1.938.557,00
8	28/05/2019	00060/KWT/02.2009/2019 Bahan Material	602.755,00	0,00	2.541.312,00
9	10/06/2019	00066/KWT/02.2009/2019 Bahan Material	821.632,00	0,00	3.362.944,00
10	12/06/2019	00071/KWT/02.2009/2019 PDH Kepala Desa dan Perangkat	54.545,00	0,00	3.417.489,00
11	12/08/2019	00077/KWT/02.2009/2019 Pembelian Bitbit Pohon Kelapa 375 Bih @ 40.000	204.545,00	0,00	3.622.034,00
12	04/10/2019	00109/KWT/02.2009/2019 Belanja Bahan Material dan Alat	629.386,00	0,00	4.251.420,00
13	21/10/2019	0002/SSP/02.2009/2019 Bahan Material	0,00	821.632,00	3.429.788,00
14	21/10/2019	0004/SSP/02.2009/2019 Bahan Material	0,00	259.909,00	3.189.879,00
15	21/10/2019	0006/SSP/02.2009/2019 Bahan Material	0,00	483.240,00	2.686.639,00
16	21/10/2019	0008/SSP/02.2009/2019 Bahan Material	0,00	794.395,00	1.892.244,00
17	21/10/2019	0010/SSP/02.2009/2019 Bahan Material	0,00	342.750,00	1.549.494,00
18	21/10/2019	0012/SSP/02.2009/2019 Bahan Perengkapan	0,00	6.136,00	1.543.358,00
19	21/10/2019	0014/SSP/02.2009/2019 Bahan Perengkapan	0,00	6.136,00	1.537.222,00
20	21/10/2019	0016/SSP/02.2009/2019 Buku Bacaan dan Rak Buku	0,00	45.991,00	1.491.231,00
21	21/10/2019	0019/SSP/02.2009/2019 PDH Perangkat Desa	0,00	54.545,00	1.436.686,00
22	30/10/2019	00118/KWT/02.2009/2019 Belanja Bahan Material	952.462,00	0,00	2.389.148,00
23	23/12/2019	0021/SSP/02.2009/2019 Bahan Material Pembangunan SPAL Dsn I	0,00	952.462,00	1.436.686,00
24	27/12/2019	00149/KWT/02.2009/2019 Pemasangan Lampu Tenaga Surya	294.811,00	0,00	1.731.497,00
25	27/12/2019	00151/KWT/02.2009/2019 Belanja Bahan Pemasangan Lampu Jalan 53 unit	144.545,00	0,00	1.876.042,00
26	27/12/2019	00153/KWT/02.2009/2019 Nasi 50 ktk, Snack 50 ktk, Aque 2 ktk	22.841,00	0,00	1.898.883,00


Printed by Siskeudat 31/12/2019 11:25:53

Halaman 4

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22

Periode 01/01/2019 s.d 31/12/2019

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
27	27/12/2019	00156/KWT/02.2009/2019 Belanja Kertas HVS 10 Rim	6.818,00	0,00	1.905.701,00
28	27/12/2019	00158/KWT/02.2009/2019 Belanja Sapu Ijuk 2 Bh, Sapu Udi 2 Bh, Sabun Pembersih Lantai 6 zbt, Tabung Gas 1 Bh, Isi Ulang Gas 12 Kali	8.182,00	0,00	1.913.883,00
29	27/12/2019	00171/KWT/02.2009/2019 Belanja Bahan Material	27.205,00	0,00	1.941.088,00
30	27/12/2019	00174/KWT/02.2009/2019 Belanja Meja dan Kursi Kerja (2 Set)	40.909,00	0,00	1.981.997,00
31	27/12/2019	00175/KWT/02.2009/2019 Kursi Kerja (2 Buah)	13.636,00	0,00	1.995.633,00
Jumlah			5.762.829,00	3.767.196,00	1.995.633,00
<p>Jambur Pulau, 31 Desember 2019</p> <p>Kaur. Keuangan</p> <p>YENIA ELMA DANI</p>					



**BUKU KAS PEMBANTU PAJAK PER JENIS PAJAK
PEMERINTAH DESA JAMBUR PULAU
TAHUN ANGGARAN 2020**

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat

Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	29/04/2020	00022/KWT/02.2009/2020 Seragam PDH Rutih Kepala Desa 1 Set	272.727,00	0,00	272.727,00
2	22/05/2020	00028/KWT/02.2009/2020 Pembelian Alat Rumah Tangga dan Bahan Pembersih	1.099.909,00	0,00	1.372.636,00
3	22/05/2020	00029/KWT/02.2009/2020 Pengadaan Masker, Tempat Cuci Tangan dan Lainnya	1.118.182,00	0,00	2.490.818,00
4	22/05/2020	00031/KWT/02.2009/2020 Pembelian Alat/Mesin Semprot (5 Unit)	386.364,00	0,00	2.877.182,00
5	11/07/2020	00038/KWT/02.2009/2020 Belanja Obat-Obat dan Alat Cek Kesehatan	454.546,00	0,00	3.331.728,00
6	29/07/2020	00040/KWT/02.2009/2020 Makanan Tambahan Utk Lansia	727.273,00	0,00	4.059.001,00
7	26/08/2020	00046/KWT/02.2009/2020 Makanan tambahan utk Lansia	727.273,00	0,00	4.786.274,00
8	11/09/2020	00048/KWT/02.2009/2020 Belanja Bahan Material Pemb. Plat Deucker	690.454,00	0,00	5.476.728,00
9	26/09/2020	00052/KWT/02.2009/2020 Makanan tambahan utk Lansia (2 Paket)	1.454.546,00	0,00	6.931.274,00
10	10/10/2020	00059/KWT/02.2009/2020 Tas Peserta	772.727,00	0,00	7.704.001,00
11	10/10/2020	00062/KWT/02.2009/2020 Makanan tambahan utk Lansia (2 Paket)	1.454.546,00	0,00	9.158.547,00
12	12/10/2020	0001/SSP/02.2009/2020 Belanja Masker, tempat cuci tangan dll	0,00	1.118.182,00	8.040.365,00
13	01/12/2020	00074/KWT/02.2009/2020 Belanja Bahan Material	1.349.364,00	0,00	9.389.729,00
14	05/12/2020	00119/KWT/02.2009/2020 Tas Peserta	772.727,00	0,00	10.162.456,00
15	21/12/2020	00097/KWT/02.2009/2020 Baju Seragam	127.273,00	0,00	10.289.729,00
16	28/12/2020	00106/KWT/02.2009/2020 Seragam Anggota PIK	545.454,00	0,00	10.835.183,00
17	28/12/2020	00107/KWT/02.2009/2020 Belanja Laptop	681.818,00	0,00	11.517.001,00
		Jumlah	12.635.183,00	1.118.182,00	11.517.001,00
Jambur Pulau, 31 Desember 2020					
KAUR KEUANGAN					
HAYDINA WULAN DANI					

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22

Periode 01/01/2020 s.d 31/12/2020

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	29/04/2020	00022/KWT/02.2009/2020 Seragam PCH Putih Kepala Desa 1 Set	49.909,00	0,00	-49.909,00
2	22/05/2020	00028/KWT/02.2009/2020 Pembelian Alat Rumah Tangga dan Bahan Pembersih	164.986,00	0,00	214.895,00
3	22/05/2020	00029/KWT/02.2009/2020 Pengadaan Masker, Tempat Cuci Tangan dan Lainnya	167.727,00	0,00	382.622,00
4	11/07/2020	00038/KWT/02.2009/2020 Belanja Obat-Obat dan Alat Cek Kesehatan	68.182,00	0,00	450.804,00
5	29/07/2020	00040/KWT/02.2009/2020 Makanan Tambahan utk Lansia	109.091,00	0,00	559.895,00
6	26/08/2020	00046/KWT/02.2009/2020 Makanan tambahan utk Lansia	109.091,00	0,00	668.986,00
7	11/09/2020	00048/KWT/02.2009/2020 Belanja Bahan Material Pemb. Flat Deucker	103.568,00	0,00	772.554,00
8	26/09/2020	00052/KWT/02.2009/2020 Makanan tambahan utk Lansia (2 Paket)	218.182,00	0,00	990.736,00
9	10/10/2020	00059/KWT/02.2009/2020 Tas Peserta	115.909,00	0,00	1.106.645,00
10	10/10/2020	00062/KWT/02.2009/2020 Makanan tambahan utk Lansia (2 Paket)	218.182,00	0,00	1.324.827,00
11	12/10/2020	0002/SSP/02.2009/2020 Belanja Masker, tempat cuci tangan dll	0,00	167.727,00	1.157.100,00
12	01/12/2020	00074/KWT/02.2009/2020 Belanja Bahan Material	202.405,00	0,00	1.359.505,00
13	05/12/2020	00119/KWT/02.2009/2020 Tas Peserta	115.909,00	0,00	1.475.414,00
14	21/12/2020	00097/KWT/02.2009/2020 Baju Seragam	19.091,00	0,00	1.494.505,00
15	28/12/2020	00106/KWT/02.2009/2020 Seragam Anggota PKK	81.818,00	0,00	1.576.323,00
16	28/12/2020	00107/KWT/02.2009/2020 Belanja Laptop	102.273,00	0,00	1.678.596,00
		Jumlah	1.846.323,00	167.727,00	1.678.596,00

Jambi Pulau, 31 Desember 2020
KAUR KEUANGAN
MAYDINA WULAN DANI

**BUKU KAS PEMBANTU PAJAK PER JENIS PAJAK
PEMERINTAH DESA JAMBUR PULAU
TAHUN ANGGARAN 2021**

7.1.1.01. Potongan Pajak PPH Pusat

Periode 01/01/2021 s.d 31/12/2021

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	21/04/2021	00001/KWTT/02.2009/2021 Sabun Pembersih dan Tissue	660.000,00	0,00	660.000,00
2	21/04/2021	00002/KWTT/02.2009/2021 Tempat Cuci Tangan	545.454,00	0,00	1.205.454,00
3	21/04/2021	00003/KWTT/02.2009/2021 Belanja Wifol, Sabun Pembersih dan By Clean	704.091,00	0,00	1.909.545,00
4	21/04/2021	00006/KWTT/02.2009/2021 Tempat Tidur dan Lemari	681.818,00	0,00	2.591.363,00
5	21/04/2021	00007/KWTT/02.2009/2021 Baju Seragam (35 Pcs)	636.364,00	0,00	3.227.727,00
6	21/04/2021	00008/KWTT/02.2009/2021 Sepatu Boot (35 Psg x 200.000)	636.364,00	0,00	3.864.091,00
7	21/04/2021	00009/KWTT/02.2009/2021 Masker (100 Ktk) dan Handsritnizer (100 Btl)	772.727,00	0,00	4.636.818,00
8	03/05/2021	00028/KWTT/02.2009/2021 Finger Print (1 Unit)	181.818,00	0,00	4.818.636,00
9	04/05/2021	00042/KWTT/02.2009/2021 Blanko Kuisoner Survey	531.682,00	0,00	5.350.318,00
10	04/05/2021	00048/KWTT/02.2009/2021 Smartphone/Handphone (1 Unit)	500.000,00	0,00	5.850.318,00
11	04/05/2021	00052/KWTT/02.2009/2021 Makanan Tambahan Lansia 180 Org (2 Kali)	3.730.909,00	0,00	9.581.227,00
12	04/05/2021	00057/KWTT/02.2009/2021 Spanduk (20 bh)	363.636,00	0,00	9.944.863,00
13	16/08/2021	00064/KWTT/02.2009/2021 Pembelian Obat Generik dan Alat Kesehatan	454.546,00	0,00	10.399.409,00
14	16/08/2021	00066/KWTT/02.2009/2021 Makanan Tambahan Untuk Lansia (2 Kali)	3.730.909,00	0,00	14.130.318,00
15	16/08/2021	00067/KWTT/02.2009/2021 Pengadaan APD (35 Pcs) @ 120.000,-	381.818,00	0,00	14.512.136,00
16	16/08/2021	00075/KWTT/02.2009/2021 Bahan Matensial dan Alat	617.682,00	0,00	15.129.818,00
17	16/08/2021	00079/KWTT/02.2009/2021 Bahan Material dan Alat	520.500,00	0,00	15.650.318,00
18	16/08/2021	00083/KWTT/02.2009/2021 Speaker Aktif (5 Unit) @: 3.000.000,-	1.363.636,00	0,00	17.013.954,00
19	16/08/2021	00160/KWTT/02.2009/2021 Seragam Peserta (40 Org x 200.000)	727.273,00	0,00	17.741.227,00
20	16/08/2021	00161/KWTT/02.2009/2021 ATK dan Buku Bacaan	383.636,00	0,00	18.124.863,00
21	31/08/2021	00086/KWTT/02.2009/2021 Seragam Anggota Nasyid (32 Pcs)	1.163.636,00	0,00	19.288.499,00
22	31/08/2021	00087/KWTT/02.2009/2021 Gendang Nasyid (2 Set)	636.364,00	0,00	19.924.863,00
23	31/08/2021	00088/KWTT/02.2009/2021 Bantuan Sarana dan Peralatan Olah Raga	1.092.727,00	0,00	21.017.590,00
24	20/09/2021	00105/KWTT/02.2009/2021 Baju Senam Ibu-Ibu 58 Pcs x 350.000	1.845.454,00	0,00	22.863.044,00

Printed by Sokeludes 31/12/2021 11:20:24

Halaman 1

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat

Periode 01/01/2021 s.d 31/12/2021

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
25	21/09/2021	0001/SSP/02.2009/2021 Sabun Pembersih dan Tisu	0,00	660.000,00	22.203.044,00
26	21/09/2021	0002/SSP/02.2009/2021 Tempat Cuci Tangan	0,00	545.454,00	21.657.590,00
27	21/09/2021	0003/SSP/02.2009/2021 Wifol, Sabun Pembersih dan ByClean	0,00	704.091,00	20.953.499,00
28	21/09/2021	0004/SSP/02.2009/2021 Tempat Tidur dan Lemari	0,00	681.818,00	20.271.681,00
29	21/09/2021	0005/SSP/02.2009/2021 Baju Seragam	0,00	636.364,00	19.635.317,00
30	21/09/2021	0006/SSP/02.2009/2021 Sepatu Bot	0,00	636.364,00	18.998.953,00
31	21/09/2021	0007/SSP/02.2009/2021 Masker Medis (100 Ktk) dan Hansitizer (100 Btl)	0,00	772.727,00	18.226.226,00
32	21/09/2021	0008/SSP/02.2009/2021 Pnger Print	0,00	181.818,00	18.044.408,00
33	21/09/2021	0009/SSP/02.2009/2021 Blariko Kuisisioner Survey	0,00	531.682,00	17.512.726,00
34	21/09/2021	0010/SSP/02.2009/2021 Handphone 1 Unit	0,00	500.000,00	17.012.726,00
35	21/09/2021	0011/SSP/02.2009/2021 Makanan Tambahan Lansia (2 Kali)	0,00	3.730.909,00	13.281.817,00
36	21/09/2021	0012/SSP/02.2009/2021 Spanduk (20 Buah)	0,00	363.636,00	12.918.181,00
37	23/09/2021	0028/SSP/02.2009/2021 Bahan Material Pembangunan Plat Deucker Dsrn II	0,00	617.682,00	12.300.499,00
38	06/12/2021	00040/KWT/02.2009/2021 Baju Seragam Peserta	545.454,00	0,00	12.845.953,00
39	27/12/2021	00124/KWT/02.2009/2021 Bahan Material/Alat	3.624.546,00	0,00	16.470.499,00
40	27/12/2021	00129/KWT/02.2009/2021 Baju Seragam Peserta	818.182,00	0,00	17.288.681,00
41	28/12/2021	00133/KWT/02.2009/2021 Belanja Peralatan Rumah Tangga	240.909,00	0,00	17.529.590,00
42	28/12/2021	00136/KWT/02.2009/2021 Bahan Baku Pelatihan	290.727,00	0,00	17.820.317,00
43	28/12/2021	00139/KWT/02.2009/2021 Belanja Peralatan Dapur	590.909,00	0,00	18.411.226,00
44	28/12/2021	00140/KWT/02.2009/2021 Belanja ATK dan Material	244.185,00	0,00	18.655.411,00
45	28/12/2021	00143/KWT/02.2009/2021 Baju Seragam Batsk (12 Pcs)	169.091,00	0,00	18.824.502,00
46	28/12/2021	00150/KWT/02.2009/2021 Belanja Lemari	363.636,00	0,00	19.188.138,00
47	28/12/2021	00151/KWT/02.2009/2021 Belanja Printer 1 Unit	363.636,00	0,00	19.551.774,00

7.1.1.01. Potongan Pajak PPN Pusat Periode 01/01/2021 s.d 31/12/2021

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
		Jumlah	30.114.319,00	10.562.545,00	19.551.774,00

JAMBUR PULAU, 31 Desember 2021
Kaur Keuangan

HAYDINA WULAN DANI



7.1.1.03. Potongan Pajak PPH Pasal 22

Periode 01/01/2021 s.d 31/12/2021

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	21/04/2021	00001/KWT/02.2009/2021 Sabun Pembersih dan Tisu	99.000,00	0,00	99.000,00
2	21/04/2021	00002/KWT/02.2009/2021 Tempat Cuci Tangan	81.818,00	0,00	160.818,00
3	21/04/2021	00003/KWT/02.2009/2021 Belanja Wifol, Sabun Pembersih dan By Clean	105.614,00	0,00	266.432,00
4	21/04/2021	00006/KWT/02.2009/2021 Tempat Tidur dan Lemari	102.273,00	0,00	368.705,00
5	21/04/2021	00007/KWT/02.2009/2021 Baju Seragam (35 Pcs)	95.455,00	0,00	464.160,00
6	21/04/2021	00008/KWT/02.2009/2021 Sepatu Boot (35 Psg x 200.000)	95.455,00	0,00	579.615,00
7	21/04/2021	00009/KWT/02.2009/2021 Masker (100 Ktk) dan Hand sanitizer (100 Btl)	115.909,00	0,00	695.524,00
8	03/05/2021	00028/KWT/02.2009/2021 Finger Print (1 Unit)	27.273,00	0,00	722.797,00
9	04/05/2021	00042/KWT/02.2009/2021 Blanko Kuisioner Survey	79.752,00	0,00	802.549,00
10	04/05/2021	00048/KWT/02.2009/2021 Smartphone/Handphone (1 Unit)	75.000,00	0,00	877.549,00
11	04/05/2021	00052/KWT/02.2009/2021 Makanan Tambahan Lansia 180 Org (2 Kali)	559.636,00	0,00	1.437.185,00
12	04/05/2021	00057/KWT/02.2009/2021 Spanduk (20 bh)	54.545,00	0,00	1.491.730,00
13	16/08/2021	00064/KWT/02.2009/2021 Pembelian Obat Generik dan Alat Kesehatan	68.182,00	0,00	1.559.912,00
14	16/08/2021	00066/KWT/02.2009/2021 Makanan Tambahan Untuk Lansia (2 Kali)	559.636,00	0,00	2.119.548,00
15	16/08/2021	00067/KWT/02.2009/2021 Pengadaan APD (35 Pcs)@ 120.000,-	57.273,00	0,00	2.176.821,00
16	16/08/2021	00075/KWT/02.2009/2021 Bahan Material dan Alat	92.652,00	0,00	2.269.473,00
17	16/08/2021	00079/KWT/02.2009/2021 Bahan Material dan Alat	78.075,00	0,00	2.347.548,00
18	16/08/2021	00083/KWT/02.2009/2021 Speaker Aktif (5 Unit) @ 3.000.000,-	204.545,00	0,00	2.552.093,00
19	16/08/2021	00160/KWT/02.2009/2021 Seragam Peserta (40 Org x 200.000)	109.091,00	0,00	2.661.184,00
20	16/08/2021	00161/KWT/02.2009/2021 ATK dan Buku Bacaan	57.545,00	0,00	2.718.729,00
21	31/08/2021	00086/KWT/02.2009/2021 Seragam Anggota Nasyid (32 Pcs)	174.545,00	0,00	2.893.274,00
22	31/08/2021	00087/KWT/02.2009/2021 Gendang Nasyid (2 Set)	95.455,00	0,00	2.988.729,00
23	31/08/2021	00088/KWT/02.2009/2021 Bantuan Sarana dan Peralatan Olah Raga	163.909,00	0,00	3.152.638,00
24	20/09/2021	00105/KWT/02.2009/2021 Baju Seragam Ibu-Ibu 58 Pcs x 350.000	276.818,00	0,00	3.429.456,00
25	21/09/2021	0013/SSP/02.2009/2021 Sabun Pembersih dan Tisu	0,00	99.000,00	3.330.456,00
26	21/09/2021	0014/SSP/02.2009/2021 Tempat Cuci Tangan	0,00	81.618,00	3.248.638,00

Printed by Sikeudes 31/12/2021 11:20:24

Halaman 4

7.1.1.03. Potongan Pajak PPh Pasal 22

Periode 01/01/2021 s.d 31/12/2021

No.	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
27	21/09/2021	0015/SSP/02.2009/2021 Wifol, Sabun Pembersih dan By Clean	0,00	105.614,00	3.143.024,00
28	21/09/2021	0016/SSP/02.2009/2021 Tempat Tidur dan Lemari	0,00	102.273,00	3.040.751,00
29	21/09/2021	0017/SSP/02.2009/2021 Baju Seragam Relawan	0,00	95.455,00	2.945.296,00
30	21/09/2021	0018/SSP/02.2009/2021 Sepatu Bot	0,00	95.455,00	2.849.841,00
31	21/09/2021	0019/SSP/02.2009/2021 Masker (100 Ktk), Hansanitizer (100 Btl)	0,00	115.909,00	2.733.932,00
32	21/09/2021	0020/SSP/02.2009/2021 Finger Print (1 Unit)	0,00	27.273,00	2.706.659,00
33	21/09/2021	0021/SSP/02.2009/2021 Blanko Kuisisioner Survey	0,00	79.752,00	2.626.907,00
34	21/09/2021	0022/SSP/02.2009/2021 Handphone (1 Unit)	0,00	75.000,00	2.551.907,00
35	21/09/2021	0023/SSP/02.2009/2021 Makanan Tambahan Lansia (2 Kali)	0,00	559.636,00	1.992.271,00
36	21/09/2021	0024/SSP/02.2009/2021 Spanduk (20 Btl)	0,00	54.545,00	1.937.726,00
37	23/09/2021	0029/SSP/02.2009/2021 Bahan Material Pembangunan Plat Deucker Dsn II	0,00	92.652,00	1.845.074,00
38	06/12/2021	00040/KWT/02.2009/2021 Baju Seragam Peserta	81.818,00	0,00	1.926.852,00
39	27/12/2021	00124/KWT/02.2009/2021 Bahan Material/Alat	543.682,00	0,00	2.470.574,00
40	27/12/2021	00129/KWT/02.2009/2021 Baju Seragam Peserta	122.727,00	0,00	2.593.301,00
41	28/12/2021	00133/KWT/02.2009/2021 Belanja Peralatan Rumah Tangga	36.136,00	0,00	2.629.437,00
42	28/12/2021	00136/KWT/02.2009/2021 Bahan Baku Pelatihan	43.609,00	0,00	2.673.046,00
43	28/12/2021	00139/KWT/02.2009/2021 Belanja Peralatan Dapur	88.636,00	0,00	2.761.682,00
44	28/12/2021	00140/KWT/02.2009/2021 Belanja ATK dan Mezbrai	36.628,00	0,00	2.798.310,00
45	28/12/2021	00143/KWT/02.2009/2021 Baju Seragam Basik (12 Pcs)	25.364,00	0,00	2.823.674,00
46	28/12/2021	00150/KWT/02.2009/2021 Belanja Lemari	54.545,00	0,00	2.878.219,00
47	28/12/2021	00151/KWT/02.2009/2021 Belanja Printer 1 Unit	54.545,00	0,00	2.932.764,00
		Jumlah	4.517.146,00	1.584.382,00	2.932.764,00
<p>JAMBUR PULAU, 31 Desember 2021</p> <p>Kaur Keuangan</p> <p>HAYDINA WULAN DANI</p>					

Lampiran 3.1 : Penerapan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Pada Desa Jambur Pulau

Pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh bagian keuangan Desa Jambur Pulau dilakukan secara otomatis melalui Aplikasi Keuangan Desa “Siskeudes” yang disediakan oleh pemerintah untuk memudahkan Desa dalam hal membayarkan kewajiban perpajakannya atas kegiatan belanjanya.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Haydina Wulandari selaku bagian keuangan pada Desa Jambur Pulau menjelaskan bahwa Pemotongan dan Pemungutan Pajak semua dilakukan di aplikasi tersebut, kami hanya tinggal menginput nilai dan jenis pajak yang akan dipungut maupun yang dipotong setiap transaksinya. “semua dilakukan secara otomatis di Aplikasi Siskeudes jadi kita tinggal kasih masuk jenis pajak sama nominalnya.” (wawancara pada tanggal 18 Januari 2023).

Lampiran 3.2 : Penerapan Penyetoran Pajak Pada Desa Jambur Pulau

Setelah pajak dipungut dan dipotong dengan memasukkannya di Aplikasi, selanjutnya dilakukan penyetoran melalui kantor POS Indonesia cabang Perbaungan “sesudah diinput di aplikasi, selanjutnya disetor di kantor pos” (wawancara pada tanggal 18 Januari 2023). Penyetoran ini dilakukan oleh desa sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban. “Pajak merupakan bagian dari pertanggungjawaban, kalo tidak dikerja nanti bisa jadi temuan pemeriksa keuangan.” (wawancara pada tanggal 18 Januari 2023)

Lampiran 3.3 : Penerapan Pelaporan Pajak Pada Desa Jambur Pulau

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Bendahara mengatakan bahwa “Desa Jambur Pulau dalam melakukan pelaporan pajak sudah terlebih dahulu dilaporkan sebelum melakukan penyetoran pajak.” (wawancara pada tanggal 18 Januari 2023) Pelaporan Perpajakan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap PKP yang seharusnya ketika PKP terlebih dahulu telah melakukan penyetoran. Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian oleh Bendahara Desa Jambur Pulau. Tetapi sejauh ini tidak ada teguran dan sanksi yang diberikan kepada Desa mengenai hal tersebut.

Lampiran 3.4 : Hambatan Penerapan Manajemen Pajak Pada Desa Jambur Pulau

Menurut Bendahara Jambur Pulau, “Hambatan yang dialami selama melakukan kewajiban perpajakannya tidaklah banyak. Hambatan yang paling sering dialami hanyalah masalah kegiatan penginputan perpajakan yang dilakukan pada aplikasi Desa sehingga Desa Jambur Pulau dalam mempermudah kegiatan yang berkaitan dengan aspek perpajakan di Aplikasi Siskeudes peran tanggung jawab Sekretaris dan Bendahara Desa dibantu oleh adanya pendamping yang memiliki potensi kemampuan pada bidang perpajakan.”

Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus I : Jl. Kolam No. 1 Medan Estate Telp (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax. (061) 7366998
Kampus II : Jl. Sei Serayu No. 70A/Jl. Setia Budi No. 79B Medan Telp (061) 8225602, 8201994, Fax. (061) 8226331
Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website.uma.ac.id/ekonomiLuma.ac.id email fakultas :ekonomi@uma.ac.id

Nomor : 607 /FEB /01.1/ VII / 2023 11 Juli 2023
Lamp : -
Perihal : Izin Research / Survey

Kepada Yth,
Kantor Kepala Desa Jambur Pulau
Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai

Dengan hormat,

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area di Medan, mengharapkan bantuan saudara saudari , Bapak/Ibu kepada mahasiswa kami :


N a m a : Fika Armaya Hasibuan
N P M : 198330217
Program Studi : Akuntansi
Judul : Analisis Implementasi PPN Dan PPH 22 Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kantor Kepala Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai) Periode 2019 -2021

Untuk diberi izin mengambil data pada perusahaan yang sedang Bapak / Ibu Pimpin selama satu bulan. Hal ini dibutuhkan sehubungan dengan tugasnya menyusun Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Perguruan Tinggi dengan memenuhi ketentuan dan peraturan administrasi di Instansi / Perusahaan Bapak/Ibu.

Dapat kami beritahukan bahwa Research ini dipergunakan hanya untuk kepentingan ilmiah semata-mata. Kami mohon kiranya diberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan, serta memberikan surat keterangan yang menyatakan telah selesai melakukan penelitian.

Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang,
Inovasi, Kemahasiswaan Dan Alumni


Rana Fathinah Aranda, SE, M. Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Kepala LPPM
3. Mahasiswa ybs
4. Pertinggal

Lampiran 4 : Surat Balasan Dari Kantor Desa



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
KECAMATAN PERBAUNGAN**

DESA JAMBUR PULAU

Alamat : JL.Pertanian Gg. Kantor Desa Dusun III Desa Jambur Pulau Kec. Perbaungan
Kab. Serdang Bedagai Kode Pos 20986 ☎ 081370979549, 085270090502 ✉ pemdesjamburpulau@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 18.39.7/ 470 / *495* / 2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Kepala Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, menerangkan bahwa mahasiswa dari Universitas Medan Area Fakultas Ekonomi Dan Bisnis :

Nama : **FIKA ARMAYA HASIBUAN**
NIM : 198330217
Program Studi : AKUNTANSI

Benar telah selesai melakukan penelitian mulai dari tanggal 14 November 2022 sampai dengan 31 Maret 2023 di Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai untuk menyusun Skripsi dengan Judul :

"Analisis Implementasi PPN dan PPH 22 Dalam Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus pada Kantor Kepala Desa Jambur Pulau Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Periode 2019- 2021".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Jambur Pulau, 31 Maret 2023

Kepala Desa Jambur Pulau
Kec. Perbaungan



SELAMAT